PERSYARATAN PENETAPAN RUMAH SAKIT ATAU INSTITUSI KESEHATAN (RS/IK) PENGUJI KESEHATAN PELAUT

Sesuai peraturan Dirjen Perhubungan Laut Nomor HK 103/1/5/DJPL-13 tanggal 8 April 2013

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Pelaut danTenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran

* 1. Sarana kesehatan serendah-rendahnya Rumah Sakit Tipe C / Klinik Utama / Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ditetapkan oleh instansi yang membidangi kesehatan dan mempunyai rujukan spesialis mata dan THT.
  2. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (format terlampir)
  3. Melampirkan fotocopy surat keterangan akreditasi Rumah Sakit atau surat izin penyelenggaraan institusi kesehatan yang masih berlaku
  4. Daftar nama Tim Penguji Kesehatan yang ditandatangani oleh Direktur/ pimpinan RS/IK (format terlampir)
  5. Melampirkan fotocopy Surat Ijin Praktek (SIP) bagi Dokter dan Surat Ijin Kerja (SIK) bagi tenaga paramedis yang masih berlaku
  6. Melampirkan daftar sarana prasarana yang dimiliki (format terlampir)
  7. Melampirkan fotocopy dokumen kalibrasi alat (format terlampir)
  8. Sistem Manajemen mutu (format terlampir)